

ABSTRAK

FATHAH DIEN AKBAR

Di dalam proses pembuktian dakwaan terhadap terdakwa di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana di persidangan, diajukan beberapa alat bukti yang sah untuk diperiksa oleh hakim dalam suatu persidangan. Salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi dan kepada saksi tersebut diwajibkan untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya.

Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum dalam memberikan keterangan di depan pengadilan? bagaimana tanggung jawab hukum sebagai saksi yang memberikan keterangan palsu di depan pengadilan? Serta bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan pemberian keterangan palsu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pid/2018?

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut : Harus mengucapkan sumpah atau janji yang Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing, Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. Agar keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara dan Hakim harus memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu, dalam hal ini ancaman pidana dalam Pasal 242 KUHPidana. Pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa saat bersumpah mengakui agamanya Kristen bukan agama yang dianut sebenarnya (Katholik) bukanlah perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dipidana adalah pertimbangan yang tidak salah dan tetap dipertahankan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Keterangan Palsu, Pengadilan

ABSTRACT

FATHAH DIEN AKBAR

In the process of proving the charges against the defendant in an examination of a criminal case at trial, several valid pieces of evidence are submitted to be examined by the judge in a trial. One of the valid evidence is the testimony of the witness and the witness is required to give true information.

The problem in writing this thesis is how is the legal arrangement in giving testimony before the court? what is the legal responsibility as a witness who gave false testimony before the court? And what is the judge's consideration of the act of providing false information in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 988 K/Pid/2018?

This research is descriptive with a normative juridical approach. "A normative juridical approach, namely emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data is carried out by collecting relevant materials and conducting literature studies which will then be analyzed juridical.

It was concluded that in order for the testimony of a witness to be considered valid as evidence which has the value of evidentiary power, the following provisions must be fulfilled: Must take an oath or promise made according to the way of their respective religions, Witness testimony which is valuable as evidence. In order for the testimony of a witness to be considered sufficient to prove the guilt of a defendant, at least two pieces of evidence must be provided. if the testimony of a witness at trial differs from his statement contained in the minutes of proceedings and the judge must give a serious warning to said witness to provide true information and put forward a criminal threat that can be imposed on him if he continues to provide false information, in this case the criminal threat in Article 242 of the Criminal Code. *Judex facti* considerations stating that the actions of the Defendant when he swore to confess his religion as Christianity, not the religion he actually adhered to (Catholicism) were not unlawful and could not be punished, were considerations that were not wrong and were maintained.

Keywords: Liability, False Information, Court